

**ANALISIS FUNGSI FORUM KOORDINASI PENCEGAHAN  
TERORISME (FKPT) DALAM UPAYA KONTRA RADIKALISASI  
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Prasyarat  
Untuk Mencapai Derajat Sarjana Strata 1  
Departemen Ilmu Pemerintahan**



**Oleh**

**DEDI ANWAR**

**E 121 15 014**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDI**

**MAKASSAR**

**2022**

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

ANALISIS FUNGSI FORUM KOORDINASI PENCEGAHAN  
TERORISME (FKPT) DALAM UPAYA KONTRA RADIKALISASI  
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Dedi Anwar

E12115014

Telah disetujui oleh :

Pembimbing I

Dr. H. Suhardiman Syamsu, M.Si

NIP. 19680411 200012 1 001

Pembimbing II

Rahmatullah, S.IP, M.Si

NIP.19770513 200312 1 002

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin



Dr. H. A. M. Rusli, M.Si

NIP. 19640727 199103 1 001

**LEMBAR PENERIMAAN**

**SKRIPSI**

**ANALISIS FUNGSI FORUM KOORDINASI PENCEGAHAN  
TERORISME (FKPT) DALAM UPAYA KONTRA RADIKALISASI  
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**Dedi Anwar**

**E12115014**

Telah diperbaiki dan dinyatakan memenuhi syarat

Oleh Panitia Ujian Skripsi Departemen Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Menyetujui,

**PANITIA UJIAN**

Ketua	: Dr. H. Suhardiman Syamsu, M.Si	(.....)
Sekretaris	: Rahmatullah, S.IP, M.Si	(.....)
Anggota	: Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si	(.....)
Anggota	: Prof. Rabina Yunus, M.Si	(.....)
Pembimbing I	: Dr. H. Suhardiman Syamsu, M.Si	(.....)
Pembimbing II	: Rahmatullah, S.IP, M.Si	(.....)

## LEMBAR KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dedi Anwar  
NIM : E12115014  
Departemen : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang : Strata 1 (S1)

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis saya yang berjudul:

**Analisis Fungsi Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT)  
dalam Upaya Kontra Radikalisasi di Provinsi Sulawesi Selatan**

adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain dan bahwa Skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana mestinya.

Makassar, 17 Agustus 2022

Yang menyatakan



Dedi Anwar

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Fungsi Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) dalam Upaya Kontra Radikalisasi di Provinsi Sulawesi Selatan**”. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP) pada Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Tak lupa pula penulis haturkan salam keselamatan kepada junjungan seluruh umat manusia, sang revolusioner sejati, sang revolusioner ilahi, Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini bukanlah suatu hal yang mudah dan membutuhkan waktu yang tidak singkat. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menemukan berbagai kendala dan tantangan. Namun kendala dan tantangan tersebut dapat teratasi berkat usaha keras, tekad yang kuat dan tentunya dukungan tenaga, pikiran dan doa dari berbagai pihak.

Untuk itu pada kesempatan ini, izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua tercinta, Ibunda Marni dan neneknda Muhani, yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik penulis. Terima kasih telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga

serta segala bentuk dukungan yang luar biasa kepada penulis dalam setiap proses penyelesaian skripsi ini, baik dukungan moral, materil dan doa yang tiada hentinya. Semoga Allah SWT selalu melindungi, memberikan kesehatan dan rezeki yang baik serta keselamatan dunia dan akhirat.

Terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis mengikuti pendidikan pada program S1 di Universitas Hasanuddin;
2. Bapak Dr. Phil. Sukri, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf;
3. Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si, selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf;
4. Bapak Dr. H. Suhardiman Syamsu, M.Si selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dari awal proposal hingga penyelesaian skripsi ini,
5. Bapak Rahmatullah S.IP, M.Si selaku pembimbing II yang juga seorang *Kopite*, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis sejak proposal hingga penyelesaian skripsi ini;
6. Bapak Dr. A. Lukman Irwan, M.Si selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin;

7. Para penguji yang telah banyak memberikan saran dan kritikan membangun dalam upaya penyempurnaan skripsi ini yakni Bapak Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si., dan Ibu Prof. Rabina Yunus, M.Si.
8. Segenap Dosen Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis yakni Bapak Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si, Ibu Prof. Dr. Hj. Nurlinah, M.Si, Ibu Dr. Indar Arifin, M.Si, Bapak Dr. Jayadi Nas, M.Si, dan Bapak Ashar Prawitno, S.IP, M.Si;
9. Dr. Muammar Bakry Lc MA, selaku Ketua FKPT Provinsi Sulawesi Selatan atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk melakukan wawancara selama penelitian skripsi ini;
10. Saudara kandung penulis, Muhammad Wisnu, sepupu-sepupu penulis Muslinda dan Musliadi, serta segenap keluarga penulis yang telah memberikan dukungan selama ini;
11. Segenap teman seperjuangan sejak menginjakkan kaki di Universitas Hasanuddin, Federasi 2015 dan Sospol 2015. Dalam ingatan, kalian semua luar biasa!;
12. Keluarga Mahasiswa (Kema) FISIP Unhas mulai dari Dema, BEM, HMD, UKM serta segenap Anggotanya. Semoga bumi biru kuning lekas pulih tegakkan panji kemenangan. Bersama Bersatu Berjaya!
13. Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (Himapem) FISIP Unhas yang telah bersama berjuang menggalang harmonisasi. Kanda-kanda dan adik-adik teruslah menjadi kader Merdeka Militan, singkirkan

tantangan, railah peluang, luaskan wawasan kemandirian. Jayalah Himapemku, Jayalah Himapem Kita!

14. Sahabat Asrama Mahasiswa Universitas Hasanuddin (Ramsis Unhas) yang telah menjadi wadah tinggal penulis selama 7 tahun menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin

Akhirnya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya dengan memanjatkan doa yang tiada henti, rasa syukur yang teramat besar penulis haturkan kepada-Nya, atas segala izin dan limpahan berkah-Nya penulis dapat menyelesaikan Strata 1 di Universitas Hasanuddin tercinta. Semoga amal kebajikan semua pihak yang telah membantu diterima disisi-Nya dan diberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal perbuatannya.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya serta bagi para pembaca pada umumnya. *Amin Ya Rabbal 'Alamin*. Terus bergerak dalam juang, panjang umur semangat baik..

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, 17 Agustus 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENERIMAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>INTISARI .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
2.1 Tinjauan tentang Fungsi .....	8
2.2 Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme .....	12
2.3 Tinjauan tentang Kontra Radikalisasi .....	17
2.4 Kerangka Konsep .....	27

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	29
3.2 Lokasi Penelitian .....	30
3.3 Fokus Penelitian .....	30
3.4 Sumber Data Penelitian .....	31
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	32
3.6 Teknik Analisis Data .....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	37
4.1.1. Kondisi Geografis .....	37
4.1.2. Kondisi Demografis .....	41
4.1.3. Pemerintahan .....	45
4.1.4. Gambaran Umum Terorisme Radikalisme di Provinsi Sulawesi Selatan .....	53
4.2. Penanggulangan Radikalisme di Provinsi Sulawesi Selatan.....	58
4.2.1. Radikalisme di Indonesia dan Sulawesi Selatan .....	58
4.2.2. Dinamika Regulasi dan Institusional .....	63
4.2.3. Aspek Pencegahan .....	69
4.2.4. Kontra Radikalisasi .....	75
4.3. Fungsi FKPT dalam Upaya Kontra Radikalisasi di Provinsi Sulawesi Selatan .....	81

4.3.1. Fungsi sebagai Mitra Strategis BNPT.....	82
4.3.2. Fungsi sebagai Wadah Partisipasi Masyarakat .....	84
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>91</b>
5.1. Kesimpulan .....	91
5.2. Saran .....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>94</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>96</b>

## INTISARI

**Dedi Anwar Nomor Induk Mahasiswa E12115014 mahasiswa Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Hasanuddin menyusun skripsi dengan judul “Fungsi Forum Koordinasi Pencegahan Terporisme dalam Upaya Kontra Radikalisasi di Provinsi Sulawesi Selatan” di bawah pimbingan Bapak Dr. H. Suhardiman Syamsu, M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Rahmatullah, S.IP, M.Si. selaku Pembimbing II.**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan radikalisme di Provinsi Sulawesi Selatan dan penanganannya serta menganalisis fungsi Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme dalam upaya mencegah berkembangnya paham radikal teroris di Sulawesi Selatan melalui upaya kontra radikalisasi yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus dan penelitian lapangan. Pendekatan kualitatif ini menekankan analisis pada proses penyimpulan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah dalam melihat fungsi Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dalam melaksanakan fungsinya, tidak ada banyak kegiatan yang dilaksanakan oleh FKPT sebagai bentuk kontra radikalisasi di daerah. Namun, peran serta pengurusnya dalam berbagai kegiatan yang diadakan oleh berbagai pihak di daerah, terutama yang terkait dengan kerukunan umat beragama, dapat menjadi bagian dari upaya kontra radikalisasi. Sehingga dari aspek pelaksanaan fungsinya, FKPT lebih banyak hadir di tengah-tengah aktivitas masyarakat dan menjadi fasilitator. Fungsi membantu BNPT dalam melaksanakan program yang telah direncanakan menjadi lebih utama dilaksanakan oleh FKPT daripada menginisiasi kegiatan kontra radikalisasi sendiri.

**Kata kunci: *Fungsi, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme, Kontra Radikalisasi***

## **ABSTRAC**

**Dedi Anwar Student Identification Number E12115014 a student of the Department of Government Science, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University wrote a thesis entitled "Functions of the Coordination Forum for the Prevention of Terrorism in Counter Radicalization Efforts in South Sulawesi Province" under the guidance of Mr. Dr. H. Suhardiman Syamsu, M.Si as Advisor I and Mr. Rahmatullah, S.IP, M.Sc. as Advisor II.**

This study aims to explain radicalism in South Sulawesi Province and its handling and analyze the function of the Terrorism Prevention Coordination Forum in an effort to prevent the development of radical terrorist understanding in South Sulawesi through counter-radicalization efforts carried out.

This research uses a qualitative approach with the type of case study research and field research. This qualitative approach emphasizes analysis on the inductive inference process as well as on the analysis of the dynamics of the relationship between observed phenomena using scientific logic in looking at the function of the Coordination Forum for the Prevention of Terrorism with in-depth interview data collection techniques and documentation.

Based on the results of research conducted, in carrying out its functions, there are not many activities carried out by FKPT as a form of counter-radicalization in the regions. However, the participation of the management in various activities held by various parties in the regions, especially those related to religious harmony, can be part of the counter-radicalization effort. So from the aspect of carrying out its functions, FKPT is more present in the midst of community activities and becomes a facilitator. The function of assisting BNPT in implementing the planned program is more important to be carried out by FKPT than initiating counter-radicalization activities themselves.

**Keywords: Function, Coordination Forum for the Prevention of Terrorism, Counter Radicalization**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sebagaimana diketahui bersama, radikalisme dan terorisme masih menjadi ancaman di Indonesia hingga saat ini. Persoalan mengenai radikalisasi merupakan tantangan bagi masyarakat luas. Persoalan ini sebenarnya sudah lama menjadi perbincangan di permukaan wacana internasional. Banyak label yang diberikan oleh kalangan luar seperti Eropa Barat dan Amerika Serikat untuk menyebut gerakan radikal, contohnya kelompok garis keras, ekstremis, militan, fundamentalisme sampai terorisme, yang dilakukan oleh sejumlah kelompok berskala besar secara terorganisir dan massif. Pada awal munculnya aksi-aksi terror, dilakukan oleh kelompok teroris dalam jumlah besar dengan jaringan yang terorganisir hingga lintas negara. Kelompok ini dapat menjadikan wilayah dari sebuah negara sebagai tempat doktrinasi, melatih dan mendidik para calon-calon milisi untuk berjihad melalui aksi teror penuh kekerasan. Sabotase hingga pengerusakan fasilitas publik suatu negara dilakukan dengan rencana matang dan sangat terorganisir dan rapih.

Namun, perlu dipahami bahwa sejak satu dasawarsa terakhir, terjadi perubahan pola penyebaran paham-paham radikal dan ekstrim maupun bentuk-bentuk serangan teror menjadi berskala kecil dan

dilakukan oleh kelompok bahkan individu yang kurang terorganisir, khususnya di Indonesia. Dibanding aksi-aksi teror yang terjadi di awal tahun 2000-an, seperti Rangkaian Bom Malam Natal di beberapa gereja di tanah air (2000), Bom Bali I (2002), Bom Hotel Ritz Carlton dan JW Marriot (2003) serta ledakan bom di sejumlah Kedubes negara sahabat di Indonesia, skalasi aksi dan dampak teror belakangan ini tidak sebesar aksi-aksi teror tersebut yang dilakukan oleh kelompok atau jaringan teroris besar dan terorganisir. Aksi terror belakangan ini juga tidak banyak menelan korban jiwa dan kerusakan. Namun demikian, aksi teror belakangan ini massif terjadi setiap tahunnya dan dilakukan oleh kelompok atau jaringan teroris kecil bahkan individu (*lone wolf*) yang kurang terorganisir. Meski tak banyak menimbulkan korban, namun aksi teror seperti ini tetap memunculkan ketakutan dan kekhawatiran dalam masyarakat. Upaya mendeteksi dan menangkal penyebaran paham radikal dan ekstrim oleh sel-sel organisasi teroris kecil di daerah pun mendesak untuk dilakukan. Seluruh daerah di Indonesia masih berpotensi menjadi ladang tumbuhnya paham-paham radikal terorisme di Indonesia, tak terkecuali berbagai wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan.

Rabu, 6 Januari 2021 dalam operasi pencegahan dan penanggulangan terorisme, Tim Gabungan Densus 88 Anti Teror Mabes Polri dan Polda Sulsel mengamankan 22 orang yang diduga teroris jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) di sejumlah tempat di

Kota Makassar. Perumahan Villa Mutiara Cluster Biru Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya menjadi salah satu lokasi penangkapan yang menewaskan 2 orang terduga teroris. Tim gabungan juga menangkap beberapa terduga teorirs lain di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tallo, Kecamatan Somba Opu, serta Desa Taulo, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang. Selanjutnya, pada Minggu, 28 Maret 2021 aksi bom bunuh diri terjadi depan pintu gerbang Gereja Katedral Jl. Kjaolalido MH Thamrin, Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang. Aksi dilakukan dengan mengendarai sepeda motor menuju arah parkir gereja. Saat pelaku berupaya menghindari halangan petugas keamanan gereja, bom akhirnya meledak. Akibat aksi ini 20 orang terdiri dari warga, petugas keamanan gereja dan jamaat mengalami luka-luka serta dua orang pelaku bom bunuh diri tewas di tempat. Pasca insiden tersebut tim gabungan meringkus 18 terduga teroris Jamaah Ansharut Daulah (JAD) di sejumlah wilayah. Empat orang yang diamankan di Makassar memiliki hubungan dengan dua pelaku bom bunuh diri depan Gereja Katedral. Mereka juga tergabung dalam satu kelompok kajian di Villa Mutiara. Keempat terduga teroris tersebut oleh polisi diyakini mendoktrin dan mempersiapkan rencana bagi dua pelaku untuk menjalankan aksinya.

Upaya mendeteksi dan menangkal penyebaran paham radikal dan ekstrim oleh sel-sel organisasi teroris kecil di daerah pun

mendesak untuk dilakukan. Seluruh daerah di Indonesia masih berpotensi menjadi ladang tumbuhnya paham-paham radikal terorisme di Indonesia, termasuk berbagai wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan. Kendatipun pemerintah pusat melalui institusi Polri berperan sebagai alat negara dalam memberantas aksi-aksi terorisme, namun peran serta masyarakat juga amat dibutuhkan demi menangkal penyebaran paham-paham radikal yang menjadi cikal bakal munculnya aksi-aksi teror tersebut. Melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) yang merupakan organisasi yang diinisiasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di tingkat daerah hal tersebut dapat terwujud. FKPT bertindak sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala BNPT tentang Pedoman Umum FKPT di daerah. Tujuan dibentuknya FKPT adalah untuk membantu BNPT dalam melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan di daerah dalam rangka pencegahan terorisme di tanah air. Untuk itu FKPT berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat di daerah dalam membangun sinergi bersama BNPT dan melaksanakan koordinasi program serta kegiatan pencegahan terorisme di seluruh wilayah di Indonesia. FKPT memiliki misi untuk menggugah kesadaran dan meningkatkan daya tangkal masyarakat dalam menghadapi ancaman penyebaran ideologi radikal terorisme di daerah secara berkelanjutan, terukur dan sesuai dengan kearifan lokal. FKPT berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

BNPT sekaligus berperan sebagai mitra strategis BNPT dalam melaksanakan tugas koordinasi pencegahan terorisme di daerah. Hadirnya FKPT sebagai perpanjangan tangan BNPT di daerah merupakan strategi inklusif dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya dalam bidang penanganan radikalisme terorisme.

Walau pun secara umum, hampir tidak terdengar adanya konflik yang disebabkan oleh dikotomi antar suku dan ras maupun antar penduduk asli dan pendatang di Sulawesi Selatan, namun konflik yang diciptakan teroris dengan *breeding* perang terhadap kafirin, murtadin dan thogut (pembantu setan) akan selalu ada ditemukan dalam dialog dan interogasi penegak hukum dan tersangka teroris yang tertangkap. Artinya tetap saja gejolak radikalisasi di provinsi lain, regional dan global akan mempengaruhi proses radikalisasi lokal di Sulawesi selatan.

Sesuai latar belakang di atas, melalui fungsi FKPT sebagai mitra strategis BNPT di daerah dalam pencegahan terorisme radikalisme, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***Analisis Fungsi Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) dalam Upaya Kontra Radikalisasi di Provinsi Sulawesi Selatan.***

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana penanggulangan radikalisme di Provinsi Sulawesi Selatan?
- 1.2.2 Apa fungsi FKPT dalam upaya kontra radikalisasi di Provinsi Sulawesi Selatan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana penanggulangan radikalisme di Provinsi Sulawesi Selatan
- 1.3.2 Untuk mengetahui apa fungsi FKPT dalam upaya kontra radikalisasi di Provinsi Sulawesi Selatan

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian yang diperoleh nantinya, diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1.4.1 Secara akademis, hasil dari penelitian ini dapat menambah sumbangsi pemikiran ilmiah terkait kajian dan studi yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan secara

umum dan Ilmu Pemerintahan serta kajian pelaksanaan fungsi dan upaya kontra radikalisme, yang dapat dijadikan sebagai bahan ataupun referensi bagi penelitian dan studi selanjutnya. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan dampak positif khususnya bagi peneliti dalam mengembangkan wawasan keilmuannya.

- 1.4.2 Secara praktis, hasil penelitian yang diperoleh nantinya dapat menjadi suatu masukan bagi pemerintah guna mengevaluasi pelaksanaan fungsi FKPT di Indonesia juga pertimbangan dalam menjalankan upaya kontra radikalisme dengan melibatkan peran serta masyarakat melalui FKPT, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Serta dapat menjadi sarana bagi peneliti untuk mengimplementasikan ilmu yang diperoleh di Universitas Hasanuddin secara nyata dalam masyarakat.
- 1.4.3 Secara metodologis, hasil penelitian ini dapat memberikan arti pentingnya penelitian di bidang pencegahan terorisme khususnya dalam menangani persoalan radikalisme di daerah melalui pelaksanaan fungsi, serta dapat melahirkan sikap dan pola pikir skeptis, analitik, kritis dan kreatif bagi para praktisi dan peneliti di kemudian hari.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan tentang Fungsi

Masyarakat terdiri dari berbagai elemen atau insitusi, elemen-elemen ini antara lain adalah ekonomi, politik, hukum, agama, pendidikan, keluarga, kebudayaan, adat-istiadat, dan lain-lain. Masyarakat luas akan berjalan normal kalau masing-masing elemen atau institusi menjalankan fungsinya dengan baik. Kemacetan pada salah satu institusi akan menyebabkan kemacetan pada institusi-institusi lain dan pada gilirannya akan menciptakan kemacetan pada masyarakat secara keseluruhan. Karena segala sesuatu di dalam masyarakat pada fungsinya, termasuk hal-hal seperti kemiskinan, peperangan, atau kematian. Kemiskinan, misalnya, pasti berfungsi untuk orang kaya, tetapi tentu tidak berfungsi untuk orang yang miskin.

Paham di atas dapat disebut fungsionalisme. Secara sederhana fungsionalisme dapat didefinisikan sebagai suatu pendekatan yang berusaha menilai suatu tindakan atau proses sosial dalam hal konsekuensi-konsekuensi terhadap unit sosial yang dianggap relevan dengannya. **Herbert Spencer** menyebut dan menjelaskan arti fungsi sebagai konsekuensi-konsekuensi yang menyebut fungsi sebagai konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh berbagai organ

tubuh untuk kehidupan dari satu makhluk hidup atau organisme. Dapat disimpulkan bahwa para anggota masyarakat memiliki berbagai kepentingan yang dipenuhinya dengan cara berpartisipasi di dalam institusi-institusi tertentu dengan alasan-alasan yang kuat untuk memasuki kewajiban-kewajiban yang dipersyaratkan oleh tatanan tertentu.

**Durkheim** dalam tulisannya yang berjudul *Rules of the Sociological Method*, menegaskan bahwa analisis fungsional berfokus pada saling ketergantungan antar situasi-situasi sosial, diperlukan untuk menjelaskan berfungsinya struktur-struktur kolektif secara otonom. Di samping itu, **Talcot Parsons** juga mengungkapkan empat persyaratan fungsional dalam sistem sosial yang dikembangkan

- a. *Adaptation*, menunjukkan kepada keharusan bagi sistem-sistem sosial untuk menghadapi lingkungannya yang bersifat transformasi aktif dari situasi yang pada umumnya segi-segi situasi yang dapat dimanipulasi sebagai alat untuk mencapai tujuan suatu kondisi yang tidak dapat ataupun yang sukar diubah.
- b. *Goal Attainment*, merupakan persyaratan fungsional yang berasumsi bahwa tindakan itu selalu diarahkan pada tujuannya, terutama pada tujuan bersama para anggota dalam suatu sistem sosial.

- c. *Integration*, merupakan persyaratan yang berhubungan dengan interelansi antara para anggota dalam suatu sistem sosial.
- d. *Laten Pattern Maintencante*, menunjukan pada berhentinya interaksi, baik itu karena letih maupun jenuh serta tunduk pada suatu sistem sosial dimana dia berada.

Pendekatan fungsional struktural selanjutnya dapat dikaji melalui sejumlah anggapan dasar sebagai berikut:

- a. Masyarakat haruslah dilihat sebagai suatu sistem dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain.
- b. Dengan demikian, hubungan pengaruh mempengaruhi di antara bagian-bagian tersebut adalah bersifat ganda dan timbal balik.
- c. Sekalipun integrasi sosial tidak pernah dapat dicapai dengan sempurna, namun secara fundamental sistem sosial selalu cenderung bergerak ke arah equilibrium yang bersifat dinamis, menanggapi perubahan-perubahan yang datang dari luar dengan kecenderungan memelihara agar perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem, sebagai akibatnya hanya akan mencapai derajat yang minimal.
- d. Sekalipun disfungsi, ketegangan dan penyimpangan senantiasa terjadi juga, akan tetapi, didalam jangka panjang keadaan gtersebut pada akhirnya akan teratasi dengan sendirinya melalui penyesuaian dan proses institusionalisasi. Dengan perkataan lain, sekalipun integrasi sosial pada tingkatnya yang sempurna tidak

akan pernah tercapai, tetapi setiap sistem sosial akan senantiasa berproses ke arah itu.

- e. Perubahan di dalam sistem sosial pada umumnya terjadi secara gradual melalui penyesuaian dan tidak berlangsung secara revolusioner. Perubahan yang terjadi secara drastic pada umumnya hanya mengenaibentuk laurnya saja, akan tetapi unsur-unsur sosial budaya yang menjadi bangunan dasarnya tidak seberapa mengalami perubahan.

Menurut **Robert K. Merton** fungsi adalah akibat yang dapat diamati yang dapat menuju adaptasi atau penyesuaian diri dalam suatu sistem. Lembaga masyarakat merupakan bagian dari sistem sosial bangsa yang dapat diamati oleh warga. Tugas seorang warga adalah berakhlak dan bertakwa pada Allah SWT, bersikap ramah dan sopan. Lembaga masyarakat yang dari dulu sampai sekarang telah menjadi kaca pembesar di dunia sosial, tentunya bagi warga harus bias bertindak dan menjalaninya sesuai dengan fungsinya.

Hadirnya pemerintah selaku penyelenggara urusan pemerintahan baik di pusat maupun daerah, menjadi satu kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga pemerintah dalam penyelenggaraan negara juga memainkan peran dan menjalankan fungsi tertentu. Menurut **Adam Smith**, fungsi pemerintah suatu negara terbagi menjadi 3 fungsi pokok sebagai berikut :

1. Memelihara keamanan dan pertahanan dalam negeri

2. Menyelenggarakan peradilan
3. Menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta

Sedangkan fungsi pemerintah menurut **Richard A. Musgrave** ada 3 fungsi dan tujuan pemerintahan yaitu:

1. Fungsi Alokasi (*Allocation Branch*) yaitu fungsi untuk menyediakan pemenuhan kebutuhan publik (*public needs*);
2. Fungsi Distribusi (*Distribution Branch*) yaitu fungsi yang dilandasi pertimbangan pengaruh sosial ekonomi seperti pertimbangan kekayaan dan distribusi pendapatan, kesempatan memperoleh pendidikan, mobilitas sosial, struktur pasar dan sebagainya;
3. Fungsi Stabilisasi (*Stabilization Branch*) yaitu fungsi menyangkut usaha untuk mempertahankan kestabilan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ada guna mempertahankan kestabilan perekonomian.

Adapun fungsi pemerintahan dalam **UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan** terdiri dari fungsi pengaturan, fungsi pelayanan, fungsi pembangunan, fungsi pemberdayaan dan fungsi perlindungan.

## **2.2 Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme**

Pada mulanya, ekspektasi masyarakat yang begitu tinggi akan pentingnya penanganan paham radikal dijawab oleh Pemerintah dengan mengeluarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2002, yang kemudian

ditingkatkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Namun UU tersebut belum mencakup aspek pencegahan bagi penyebaran paham radikal terorisme dan rehabilitasi bagi mereka yang telah mengalami proses hukum dan kembali kepada masyarakat. Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Rapat Kerja bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tanggal 12 Juni 2006 dan 31 Agustus 2009, merekomendasikan kepada Pemerintah tentang perlunya membentuk suatu Badan yang berwenang melakukan tugas penanggulangan terorisme di tanah air secara menyeluruh mulai dari pencegahan, penindakan, perlindungan hingga rehabilitasi. Merespon positif rekomendasi itu, Pemerintah melalui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)**. Dalam Pasal 2 ayat (1) peraturan tersebut, disebutkan bahwan BNPT mempunyai tugas:

- a. menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme;
- b. mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme;

- c. melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dengan membentuk Satuan Tugas-Satuan Tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan *“Bidang penanggulangan terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional”*. Dalam peraturan tersebut juga dimuat tata kerja BNPT yang disebutkan dalam pasal 32 bahwa *“Semua unsur di lingkungan BNPT dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, baik di lingkungan BNPT sendiri maupun dalam hubungan antar lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah”*. Dan untuk ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja diatur oleh Kepala BNPT.

Pada perkembangan selanjutnya, BNPT berupaya lebih melebarkan sayap institusi pencegahan radikalisme di Indonesia. Berdasarkan peraturan Kepala BNPT Nomor Perka/01/BNPT/10/2012 tentang Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, pada pertengahan awal tahun 2012 dilakukan pembentukan suatu wadah khusus yang diharapkan menjadi mitra strategis dan perpanjangan tangan BNPT di daerah dalam memasyarakatkan eksistensi badan negara ini, serta untuk mengajak seluruh komponen bangsa dan

segenap lapisan masyarakat mewaspadaai bahaya radikalisme dan terorisme. Sebuah forum bernama Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) akhirnya dibentuk di bawah Kedeputian I Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT. Melalui pembentukan forum koordinasi ini diharapkan program nasional untuk melakukan upaya preventif terhadap perkembangan terorisme dapat dilakukan secara optimal. FKPT berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat di daerah dalam membangun sinergi bersama BNPT dan melaksanakan koordinasi program serta kegiatan pencegahan terorisme radikalisme di seluruh daerah di Indonesia.

FKPT dibentuk oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di tingkat daerah sebagai mitra strategis BNPT selaku penyelenggara urusan pemerintahan di bidang penanggulangan terorisme. Pembentukan FKPT dilakukan secara bertahap. Dimulai pada tahun 2012, sebanyak 12 kepengurusan menjadi cikal bakal FKPT yang selanjutnya hingga saat ini berjumlah 34 kepengurusan. FKPT berkedudukan di ibukota provinsi. Ke-34 kepengurusan FKPT tersebut ada di seluruh provinsi di Indonesia termasuk Provinsi Papua dan Papua Barat. Tujuan dibentuknya FKPT adalah untuk membantu BNPT dalam melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan di daerah dalam rangka pencegahan terorisme di tanah air. Untuk itu FKPT berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat di daerah dalam membangun sinergi bersama BNPT dan

melaksanakan koordinasi, program serta kegiatan pencegahan terorisme di seluruh daerah di Indonesia. FKPT dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan paham terhadap ancaman dan bahaya terorisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk menghadapi segala bentuk ancaman radikal terorisme, dan mencegah berkembangnya paham radikal terorisme di daerah, dengan satu visi, yaitu “tumbuhnya kesadaran masyarakat tentang ancaman dan bahaya terorisme dengan berbasis pada nilai Untuk mengembangkan visi dan tujuan tersebut, FKPT memiliki misi membantu BNPT dalam rangka pencegahan terorisme dan radikalisme di daerah dengan misi:

1. Meningkatkan daya tangkal masyarakat dalam menghadapi ancaman penyebaran ideologi radikal terorisme;
2. Menggugah kesadaran masyarakat melawan ancaman terorisme di daerah secara berkelanjutan, terukur, dan sesuai dengan kearifan lokal;
3. Meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan dini masyarakat di daerah melalui penanaman dan pengamalan empat konsensus dasar kebangsaan yang terdiri dari Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika;

4. Mengembangkan kearifan lokal budaya di daerah yang majemuk sebagai kekuatan untuk menghadapi ancaman radikalisme dan terorisme.

### 2.3 Tinjauan tentang Kontra Radikalisasi

Tinjauan tentang kontra radikalisasi sebaiknya dimulai dengan mengurai makna “radikalisme” itu sendiri terlebih dahulu. Dalam sejumlah literatur, istilah radikalisme seringkali bersinggungan dengan pemaknaan lain dari gerakan atau ideologi seperti fundamentalisme, ekstremisme, hingga terorisme. Sejatinya, radikalisme merupakan cara berpikir filsafati yang dalam perkembangannya menjadi paham yang dianggap negative dan disamakan dengan ekstremisme. **Astrid Botticher** berpandangan bahwa penyamaan radikalisme dan ekstremisme adalah asumsi yang tidak tepat. Dalam penelitiannya, ia berkesimpulan bahwa apa yang dinamakan radikalisme itu sangat berbeda dengan ekstremisme. Ekstremisme mengandung kekerasan dan *illegitimate*, sedangkan radikalisme menurutnya memiliki makna yang lebih netral dan dapat bersifat *legitimate*. Namun di samping itu, baik radikalisme maupun ekstremisme biasanya merupakan respon terhadap kondisi yang dianggap tidak ideal yang diikuti dengan gerakan sosial serta sikap anti-kemapanan.

Berbeda dengan **Bottcher**, **Khamami Zada (2002)** justru menemukan bahwa radikalisme juga bisa bergerak lebih jauh untuk

berupaya melakukan penggantian terhadap tatanan yang dianggap keliru ke dalam suatu bentuk tatanan yang lain yang mereka yakini kebenarannya. Demikian kuatnya keyakinan terhadap kebenaran ideologi yang mereka bawa, seraya menafikkan kebenaran yang lain, menjadikan kaum radikal melakukan tindakan-tindakan yang mengatasnakan kerakyatan atau kemanusiaan yang dapat mengakibatkan menculnya sikap emosional yang mnegarah pada kekerasan. Pandangan ini menunjukkan bagaimana radikalisme dapat sangat berpotensi menggiring seseorang untuk melakukan Tindakan ekstrim dan kekerasan. **Dounia Bouzar (2018)** menegaskan "*those ridaclized beliefs lead to violence*". Terlebih dalam perkembangannya, radikalisme juga merasuki cara pandang terhadap agama dengan sikap keras. Banyak ayat dari kitab suci yang menyeru pada *jihad, amar ma'ruf nahi munkar*, dan misi transformasi sosial yang menjadi dalil utama dan konsumsi krbanyakan kelompok jihadis teroris.

Selanjutnya, secara sederhana kontra radikalisasi merupakan sebuah istilah dalam memahami serangkaian uapaya pencegahan yang sistematis, terarah dan bertujuan membendung penyebaran paham-paham radikal terorisme. Kata kontra sendiri berasal dari Bahasa Inggris yakni *counter* yang memiliki arti menangkal. Dalam **Oxford Dictionary** kata *counter* didefinisikan sebagai "*to something in the opposite direction to something; in opposition to something*" atau

sesuatu yang berlawanan arah dengan sesuatu, bertentangan dengan sesuatu. Secara umum kata *counter* dimaksudkan sebagai tindakan yang dilakukan untuk memberikan efek berlawanan atau menghasilkan produk tandingan terhadap sesuatu. Sedangkan kata radikalisasi memiliki dasar kata radikal yang biasanya disamakan dengan kata radikalsime yang memiliki arti paham atau aliran yang menginginkan perubahan fundamental dan menyeluruh secara drastis, khususnya dalam politik. Sehingga radikalisasi memiliki makna proses dimana seorang menginternalisasi dan mempraktekkan paham-paham radikal yang diperolehnya. Dimensi penting terkait pencegahan adalah kontra radikalisasi (*counter-radicalism*) yang dimanfaatkan untuk merekrut teroris. Tahapan penting proses radikalisasi seseorang, antara lain:

1. Pra-radikalisasi. Sebelum terpapar kepada ideologi jihadi-Salafisme, banyak di antara individu ini memiliki kehidupan dan pekerjaan yang biasa saja tanpa catatan kriminal.
2. Identifikasi diri. Dimana individu yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal mengeksplorasi ideologi Islam Salafi. Mereka mulai memisahkan dirinya dari kehidupan sebelumnya, mengasosiasikan dirinya dengan para individu serupa, dan mengadopsi ideologi Salafi sebagai miliknya.

3. Indoktrinasi. Intensifikasi kepercayaan dan pengadopsian ideologi jihadi-salafisme. Adopsi ideologi tersebut mengharuskan adanya tindakan jihad yang militan.
4. Jihadisasi: penerimaan tugas untuk berpartisipasi dalam jihad dan mendeklarasikan dirinya sebagai pejuang suci. Kelompok tersebut kemudian memulai perencanaan operasional untuk sebuah serangan teror.

Lebih jauh, kata radikal sebenarnya memiliki makna yang cukup luas dan netral. Secara etimologis, kata radikal berasal dari bahas Latin “*radix*” atau “*radici*”. **Oxford Dictionary** menyebut istilah radikal berarti ‘akar’, ‘sumber’, atau ‘asal-mula’. Dimaknai lebih luas, istilah radikal mengacu pada hal-hal mendasar, prinsip-prinsip fundamental, pokok soal, dan esensial atas bermacam gejala, atau juga bisa bermakna “tidak biasanya”. Karena memiliki konotasi yang luas, kata itu tak sedikit mendapat makna teknis dalam ranah keilmuan seperti dalam dunia kedokteran, botani, filsafat, psikologi, bahkan filologi, matematika, kimia hingga musik. Dalam bidang kedokteran misalnya, mengenal “pembedahan radikal” sebagai pembedahan untuk menghilangkan penyakit hingga ke sumber utamanya. Dalam ilmu filsafat, berpikir radikal bermakna upaya menggali kenyataan atau ide hingga ke akar-akarnya dan merupakan syarat mutlak dalam membangun dikursus rasionak dan kritis. Bahkan dalam ilmu kimia juga dikenal istilah radikal bebas dan radikal terikat.

Di Indonesia sendiri tindakan radikal yang mencul dalam aksi teror mendapat momentumnya pada awal tahun 2000-an. Sikap radikal dan aksi teror saat itu didominasi oleh semangat jihadis kelompok yang sempat menimba ilmu dan ikut berperang di Afganistan pada awal tahun 1900-an. Kelompok ini kemudian kembali ke Indonesia dengan semangat untuk membetuk pemerintahan negara Islam dan menegakkan syariat Islam di seluruh tanah air. Mereka berpandangan sistem pemerintahan Indonesia saat ini tidak sejalan dengan syariat Islam yang dianutnya sehingga melakukan serangkaian aksi untuk itu. Di samping itu aksi teror juga ditujukan sebagai bentuk solidaritas sesama muslim. Aksi solidaritas ini dilakukan bila mana terjadi penindasan atau kekerasan yang dialami oleh kelompok muslim lain. Kekerasan dan konflik antar umat beragama pada saat itu memang marak terjadi di Indonesia. Sikap radikal seperti ini kerap kali muncul dengan menggunakan cara-cara yang ekstrem seperti tindak kekerasan. Esensi dari radikalisme seperti ini adalah perubahan, kelompok ini menginginkan adanya perubahan drastis dalam sistem sosial dan politik hingga ketatanegaraan.

Dalam kerangka hukum nasional mengenai penanganan aksi teror di tanah air, perlu diketahui sebelum terjadinya Bom Bali I, Indonesia belum memiliki kerangka aturan yang utuh dalam menangani kasus-kasus terorisme di tanah air. Sehingga untuk pertama kali, Pemerintah melalui Presiden Megawati Soekarnoputri pasca tragedi Bom Bali I

tahun 2002 mengeluarkan **Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme**. Perppu tersebut diperuntukkan sebagai landasan hukum penanganan terorisme di tanah air. Pada 2003 Perppu tersebut ditetapkan menjadi Undang-undang melalui **Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang**. Pasca berlaku selama 15 tahun Undang-undang tersebut pun mengalami perubahan. Perubahan tersebut tertuang dalam **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang**. Berupahan ini ditujukan untuk memberikan landasan hukum yang lebih kukuh guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, serta untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat. Undang-undang Antiterorisme terbaru ini lebih komprehensif dibanding Undang-undang terdahulu dengan memuat aspek pencegahan serta perlindungan terhadap pihak yang terlibat dalam penanganan tindak pidana terorisme. Undang-undang

Antiterorisme ini juga diperjelas dengan adanya Peraturan Pemerintah yang memuat upaya-upaya pencegahan serta kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam penanganan tindak pidana terorisme yakni **Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme, Perlindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Petugas Pemasyarakatan**. Hingga tahun 2021 demi memperkuat upaya pencegahan tindak pidana terorisme, Pemerintah Indonesia melalui Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden yang tujuannya secara nasional membangun kekuatan guna membendung paham radikal terorisme. **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024**. Kata “radikal” dalam peraturan ini mendapat perubahan. Karena seperti yang dipahami jauh di atas, kata radikal pada dasarnya bermakna luas dan netral. Pengistilahan radikal dalam peraturan ini menjadi “Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme”. Perubahan pengistilahan ini ditujukan untuk memperjelas bentuk sikap yang menjadi dasar bagi munculnya aksi-aksi terorisme di tanah air. Sehingga dapat dibangun sebuah stergi pencegahan tindak pidana terorisme yang tepat dan terarah.

Secara umum, aspek pencegahan sering merujuk pada berbagai upaya menghilangkan motivasi, niat, rencana, dan kesempatan seseorang untuk melakukan tindak pidana terorisme. Terkait ini, Presiden Joko Widodo secara tegas menekankan pentingnya pendekatan sosial-budaya, khususnya pendekatan keagamaan, baik lewat pendidikan dan pengajaran maupun berbagai aktivitas dan praktik sosial-keagamaan di masyarakat. Pendekatan pengajaran dan pendidikan keagamaan dianggap mendesak karena imparsialitas pemahaman agama dan penggunaan agama untuk tujuan-tujuan politis masih marak. Selain itu, strategi pencegahan memerlukan respon spesifik, tautan kerja sama dengan masyarakat yang lebih luas, khususnya untuk menangani berbagai bentuk ekstremisme dan radikalisme, termasuk menimpali berbagai narasi radikal. Pencegahan sendiri secara prinsipil berurusan dengan beberapa bagian berbeda. Intinya adalah untuk menangani berbagai faktor yang dapat membuat seseorang menjadi pendukung terorisme atau ekstremisme. Di antaranya adalah :

1. Mengontra (*countering*) dan mengkritik ideologi ekstremis serta mendukung suara dan ajaran keagamaan arus utama;
2. Mengganggu dan menekan orang-orang yang mempromosikan ekstremisme bernuansa kekerasan dan memperkuat institusi-institusi yang rentan;

3. Memberikan dukungan kepada individu yang sedang dibidik untuk direkrut menjadi ekstremis bernuansa kekerasan;
4. Meningkatkan kapasitas masyarakat untuk menentang dan menolak ekstremisme yang bernuansa kekerasan, dan;
5. Menangani berbagai keluhan, frustrasi, dan depresi yang sering dieksploitasi untuk mempermudah perekrutan.

Dalam Undang-undang Antiterorisme terbaru sebagaimana diperjelas dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme**, penyebaran paham radikal dapat melalui kontra radikalisasi. Kontra radikalisasi sendiri dapat dilakukan melalui kontra narasi, kontra propaganda, dan kontra ideologi.

1. Kontra Narasi

Kontra narasi radikalisasi adalah me-nyebarkan nilai-nilai damai kepada seluruh lapisan tanpa memandang kelompok, ideologi, atau batas-batas lain-nya, dengan tujuan menyampaikan pesan kebaikan, untuk mencegah perkembangan paham radikalisme dikalangan masyarakat untuk meminimalisir penye-baran paham radikalisme. Hal ini di-lakukan tidak hanya terhadap orang yang rentan terpapar paham radikal, tetapi juga kepada orang-orang yang telah mempunyai mindset paham radikalisme atau mereka yang sudah termasuk dalam golongan penganut paham radikal. Contohnya adalah menyebarkan narasi-narasi kepada

masyarakat dalam ber-bagai bentuk kegiatan seperti seminar, kajian publik, diskusi, penyebaran slogan dan pamflet menolak paham radikalisme.

## 2. Kontra Propaganda

Menurut **Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)**, propaganda adalah penerangan (paham, pendapat, dan sebagainya) yang benar atau salah yang dikembangkan dengan tujuan menakutkan orang agar menganut satu aliran, sikap, atau arah tindakan tertentu. Maka yang dimaksud dengan kontra propaganda radikalisisasi adalah upaya untuk menangkal dan melawan potensi teror yang ekstrem dan biasa dipropagandakan oleh terorisme melalui media elektronik, terutama internet dengan cara menampilkan audio maupun visualisasi tentang dampak dan bahaya yang ditimbulkan oleh aksi teror. Contoh kontra propaganda yang dapat dilakukan membuat konten di media sosial tentang dampak atau akibat dari aksi teror yang menimbulkan banyak korban jiwa sehingga masyarakat menjadi antipati terhadap pelaku teror maupun pendukung-pendukungnya.

## 3. Kontra Ideologi

Kontra ideologi radikalisisasi adalah upaya pencegahan terhadap masuknya bahaya paham radikalisme dengan cara memberikan

sosialisasi dengan melibatkan mantan narapidana terorisme yang telah sadar dari pengaruh paham radikal dan menyatakan diri sebagai bagian dari masyarakat yang mengakui ideologi Pancasila, UUD 1945 dan keutuhan NKRI. Contohnya adalah pemberian seminar dengan menghadirkan narasumber mantan narapidana terorisme untuk memberikan gambaran seputar konflik batin yang dirasakan oleh para pelaku terorisme saat melakukan aksinya. Kontra ideologi menjadi menghambat berkembangnya paham radikal terorisme dengan Kembali menegakkan nilai-nilai berbangsa dan bernegara.

#### **2.4 Kerangka Konsep**

Berdasarkan beberapa tinjauan di atas, maka secara sederhana penelitian ini dapat digambarkan dalam sebuah kerangka konsep sebagai berikut:

Gambar Kerangka Konsep

